



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Jalan Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 - Indonesia

Telp. : (022) 2032655, 2032576 Fax. : (022) 2031110

Homepage : <http://www.unpar.ac.id> , e-mail : rektorat@unpar.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
Nomor: III/PRT/2017-01/006**

TENTANG

**RENCANA INDUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
TAHUN 2017-2019**

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN,

Menimbang : a. Bahwa pencapaian visi Universitas Katolik Parahyangan menekankan pentingnya penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan seni, sebagaimana dituangkan dalam salah satu misinya;
b. Bahwa pengabdian kepada masyarakat harus ditujukan untuk pewarisan dan pengembangan budaya secara kritis dan kreatif demi pemenuhan martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan;
c. Bahwa sebagai sebuah lembaga ilmiah, peningkatan pengabdian kepada masyarakat harus terus diupayakan dengan kerjasama sinergis baik antar unit di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan maupun dengan lembaga di tingkat nasional maupun internasional;
d. Untuk itu, perlu ditetapkan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2017 -2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Katolik Parahyangan;
7. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Universitas Katolik Parahyangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN TENTANG RENCANA INDUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN TAHUN 2017 - 2019

Pasal 1

Naskah Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2017-2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan ini.

Pasal2

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2017 -2019.

Pasal 3


Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam peraturan ini maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Pasal 4

Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Januari 2017

Rektor,


Mangadar Situmorang, Ph.D

